



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembangunan fisik kota yang sesuai dengan rencana kota, perlu Keterangan Rencana Kota yang diberikan Pemerintah Kota Padang kepada setiap orang atau pelaku usaha, sehingga setiap perencanaan dapat terlaksana dengan tertib;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum bagi setiap orang atau pelaku usaha dalam pelaksanaan pembangunan, perlu diatur pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 Tentang Fatwa Perencanaan lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114 Seri D-B-03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran daerah Tahun 1997 Nomor 136 : 18-10-1997/seri D-35);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
8. Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang Kota selanjutnya disingkat KRK-PRK adalah keterangan rencana yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk penggunaan tanah kurang dari 1.000 m² (seribu meter persegi) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.
9. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan selanjutnya disingkat KRK-Ling adalah keterangan rencana yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk penggunaan tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
10. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halamanpersil bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai,tepi pantai, tepi saluran, tepi rel kereta api, garis sempadan mata air, garis sempadan Approach Landing, garis sempadan telekomunikasi, dan merupakan batas antara bagian kavling atau persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
11. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis yang merupakanbatas ruang milik jalan.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang
14. Izin Pemanfaatan Ruang adalah Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/bidang tanah yang dikuasai.
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
17. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
18. Perpetakan atau Kapling adalah bidang tanah yang ditetapkan ukuran dan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota.
19. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan (*site plan*) adalah gambaran/peta rencana perletakan bangunan/kapling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
20. Lingkungan/kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
23. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
24. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
25. Perumahan adalah kelompok rumah yang lebih dari 5 (lima) kavling yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas, sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
26. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk Perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana lingkungan.

BAB II

KETERANGAN RENCANA KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) KRK terdiri atas:
 - a. KRK-PRK; dan
 - b. KRK-Ling;
- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
 - a. informasi peruntukan kawasan;
 - b. kegiatan yang diijinkan;
 - c. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diijinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan; dan
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
- (3) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota.

- (4) Wali Kota dapat mendelegasikan penerbitan KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.

Pasal 3

- (1) Dasar pelaksanaan pelayanan KRK harus mengacu pada pedoman teknis pelayanan KRK.
- (2) KRK yang diterbitkan merupakan informasi mengenai perencanaan kota dan tidak menunjukkan status kepemilikan atas tanah.
- (3) Terhadap lokasi yang belum ada perencanaan ruangnya, dapat direncanakan melalui analisis penataan ruang dengan mempertimbangkan pelayanan perizinan tata ruang yang telah diterbitkan, kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan di sekitarnya serta arahan RTRW.

Bagian Kedua

KRK-PRK

Paragraf 1

Subjek dan Objek

Pasal 4

- (1) Subjek KRK-PRK adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan rencana tapak.
- (2) Objek KRK-PRK terdiri atas :
 - a. kegiatan industri dengan luas paling rendah 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - b. kegiatan perdagangan dan jasa dengan luas paling rendah 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - c. kegiatan sosial dengan luas paling rendah 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. kegiatan pengelolaan lingkungan dengan luas paling rendah 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - e. pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan perikanan) dengan luas paling rendah 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);
 - f. peternakan dengan luas paling rendah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - g. kegiatan pariwisata dengan luas paling rendah 1.000 m² (seribu meter persegi) ;

- h. kegiatan pendidikan dengan luas paling rendah 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- i. kegiatan pemerintahan dengan luas paling rendah 5.000 m² (lima ribu meter persegi); atau
- j. kegiatan lain selain yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf i yang mengajukan pengesahan KRK Pengkaplingan termasuk kegiatan yang diwajibkan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kegiatan Industri

Pasal 5

Kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. RTH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total luas areal;
- c. Prasarana, Sarana dan Utilitas antara 14% (empat belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total luas areal; dan
- d. kelengkapan bangunan penunjang terkait kegiatan industri secara spesifik, GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis.

Pasal 6

Dalam perencanaan tata letak kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. sarana minimum kegiatan industri antara lain sarana ibadah, sarana kesehatan, tempat penampungan sampah sementara dan mandi cuci kakus;
- b. menyediakan tempat parkir kendaraan karyawan;
- c. menyediakan area bongkar muat barang; dan
- d. menyediakan sistem pemadam kebakaran dan jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kegiatan Perdagangan Dan Jasa

Pasal 7

Kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. RTH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total luas areal;
- c. Prasarana, Sarana dan Utilitas antara 14% (empat belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total luas areal; dan
- d. GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis.

Pasal 8

Dalam perencanaan tata letak kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. sarana minimum kegiatan perdagangan dan jasa antara lain sarana ibadah, sarana kesehatan, tempat penampungan sampah sementara dan mandi cuci kakus;
- b. menyediakan tempat parkir kendaraan karyawan dan konsumen; dan
- c. menyediakan sistem pemadam kebakaran dan jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kegiatan Sosial

Pasal 9

Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. RTH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total luas areal;
- c. Prasarana, Sarana dan Utilitas paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total luas areal; dan
- d. GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis.

Pasal 10

Dalam perencanaan tata letak kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. sarana minimum kegiatan sosial antara lain Tempat Penampungan Sampah Sementara, mandi cuci kakus dan tempat parkir kendaraan; dan
- b. menyediakan sistem pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kegiatan Pengelolaan Lingkungan

Pasal 11

Kegiatan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. RTH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total luas areal;
- c. Prasarana, Sarana dan Utilitas antara 14% (empat belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total luas areal; dan
- d. kelengkapan bangunan penunjang terkait kegiatan pengelolaan lingkungan secara spesifik, GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis.

Pasal 12

Dalam perencanaan tata letak kegiatan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. sarana minimum kegiatan pengelolaan lingkungan antara lain sarana ibadah, sarana kesehatan, tempat penampungan sampah sementara dan mandi cuci kakus;
- b. menyediakan tempat parkir kendaraan karyawan;
- c. menyediakan area bongkar muat barang bila diperlukan; dan
- d. menyediakan sistem pemadam kebakaran dan jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Kegiatan Pertanian

Pasal 13

Kegiatan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. luas kavling terbangun permanen/semi permanen tidak lebih 10% (sepuluh persen) dari lahan yang dimohon; dan
- c. kelengkapan dan tata letak bangunan penunjang terkait kegiatan pertanian secara spesifik, GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis.

Paragraf 7
Kegiatan Peternakan

Pasal 14

Kegiatan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku atau paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari lahan yang dimohon;
- b. kawasan peternakan wajib menyediakan *green court* atau kawasan hijau yang berdekatan dengan kandang;
- c. bangunan kandang wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
- d. kelengkapan dan tata letak bangunan penunjang terkait kegiatan peternakan secara spesifik, GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis.

Paragraf 8
Kegiatan Pariwisata

Pasal 15

Kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemohon izin kawasan pariwisata wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan teknis;
- b. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang; dan
- c. GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis.

Pasal 16

Dalam perencanaan tata letak kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. sarana minimum kegiatan pariwisata antara lain sarana ibadah, sarana kesehatan, tempat penampungan sampah sementara dan mandi cuci kakus;
- b. menyediakan tempat parkir kendaraan karyawan dan wisatawan;
- c. menyediakan sistem pemadam kebakaran dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Kegiatan Pendidikan

Pasal 17

Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang;
- b. RTH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total luas areal;
- c. Prasarana, Sarana dan Utilitas antara 14% (empat belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total luas areal; dan
- d. GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 18

Dalam perencanaan tata letak kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. sarana minimum kegiatan pendidikan antara lain sarana ibadah, sarana kesehatan, tempat penampungan sampah sementara dan mandi cuci kakus;

- b. menyediakan tempat parkir kendaraan karyawan, siswa dan tamu; dan
- c. menyediakan sistem pemadam kebakaran dan jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Kegiatan Pemerintahan

Pasal 19

Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang;
- b. RTH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total luas areal;
- c. Prasarana, Sarana dan Utilitas antara 14% (empat belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total luas areal;
- d. GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis.

Pasal 20

Dalam perencanaan tata letak kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. sarana minimum kegiatan pemerintahan antara lain sarana ibadah, tempat penampungan sampah sementara dan mandi cuci kakus;
- b. menyediakan tempat parkir kendaraan karyawan dan tamu; dan
- c. menyediakan sistem pemadam kebakaran dan jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
KRK-Ling

Pasal 21

- (1) Subjek KRK-Ling adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan rencana tapak.
- (2) Obyek KRK-Ling adalah kegiatan perumahan.

Pasal 22

Kegiatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perbandingan luas terbangun yang diperbolehkan disesuaikan dengan rencana tata ruang;
- b. RTH paling rendah 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan luas areal;
- c. penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sesuai dengan ketentuan teknis;
- d. GSB, GSJ dan Garis Sempadan Saluran disesuaikan dengan ketentuan teknis; dan
- e. pembangunan perumahan harus terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya.

Pasal 23

- (1) KRK-Ling harus memenuhi ketentuan teknis meliputi :
 - a. lokasi proyek perumahan harus sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. lokasi proyek perumahan harus mempunyai akses dengan jaringan jalan utama kota/jalan umum yaitu suatu jalan dengan lebar yang cukup sebagai jalan penghubung;
 - c. berada pada kemiringan lereng antara 0% (nol persen) persen sampai dengan 15% (lima belas persen); dan
 - d. tersedianya tanah yang cukup bagi pembangunan rumah, yang memenuhi kebutuhan penampilan dan ruang (luar-dalam), kebutuhan kesehatan dan kenyamanan kebutuhan keamanan dan keselamatan.

Pasal 24

- (1) KRK-Ling yang diajukan oleh pemohon untuk suatu kawasan perumahan sederhana yang luas persilnya 90 m² (Sembilan puluh sampai dengan 100 m²(seratus meter persegi) pemohon wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Dalam penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana perniagaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan;
 - b. paling sedikit 2% (dua persen) dipergunakan sebagai sarana pemakaman umum;
 - c. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH; dan

- d. paling sedikit 28% (dua puluh delapan persen) dipergunakan sebagai prasarana, sarana dan utilitas.

Pasal 25

- (1) KRK-Ling yang diajukan oleh pemohon untuk suatu kawasan perumahan menengah yang luas persilnya 101 m² (seratus satu meter persegi) sampai dengan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), pemohon wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas paling sedikit 35 % (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH; dan
 - b. paling sedikit 2% (dua persen) dipergunakan sebagai sarana pemakaman umum.

Pasal 26

- (1) KRK-Ling yang diajukan oleh pemohon untuk suatu kawasan perumahan mewah yang luas persilnya 251 m² (dua ratus lima puluh satu meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) pemohon wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Dalam penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH;
 - b. paling sedikit 2% (dua persen) dipergunakan sebagai sarana pemakaman umum.

Pasal 27

Subjek KRK-Ling wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERBITAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KRK-LING

Pasal 28

- (1) Perubahan KRK-Ling meliputi:
 - a. tanpa perluasan;
 - b. perluasan; dan
 - c. perubahan ukuran persil/bentuk tanpa perubahan luasan/komposisi.
- (2) Persyaratan administrasi perubahan KRK-Ling tanpa perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
 - b. surat keputusan dan gambar situasi KRK-Ling yang lama; dan
 - c. data pendukung lainnya.
- (3) Persyaratan administrasi perubahan KRK-Ling untuk perluasan (sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
 - b. surat keputusan dan gambar situasi KRK-Ling yang lama;
 - c. data pendukung sesuai yang dipersyaratkan; dan
 - d. perubahan luasan KRK-Ling di satu hamparan dijadikan satu pada perubahan KRK-Ling.
- (4) Persyaratan administrasi Perubahan KRK-Ling untuk perubahan ukuran persil/bentuk tanpa perubahan luasan/ komposisi:
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas; dan
 - b. surat keputusan dan gambar situasi KRK-Ling yang lama.

Pasal 29

Permohonan perubahan KRK-Ling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh bidang penataan ruang pada Dinas.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengendalian dan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;

- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; dan
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Keterangan Rencana Kota (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2021



Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 51

